



*Meucerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN REMBANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
TENTANG  
PEMBERIAN BEASISWA BAGI PEMUDA BERPRESTASI

---

NOMOR : 420/2478/2021

NOMOR : B/259/UN39/HK.02/2021

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua, Bulan November, Tahun dua ribu dua puluh satu, (02-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. [REDACTED] : [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Bupati Rembang Nomor 420/2349/2017 tanggal 1 November 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro No. 90 Rembang 59212, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II [REDACTED] : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1032/UN39/KP.08.01/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Rembang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Rembang;
- b. PIHAK KEDUA Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap mengemban misi sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan program beasiswa sebagai salah satu program Pemerintah Kabupaten Rembang dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu memberikan bantuan pendidikan beasiswa kepada pemuda Kabupaten Rembang yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi.

Perjanjian Kerja Sama ini di susun dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 251);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukannya masing-masing, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi atau akademi komunitas.
3. Perguruan Tinggi Negeri adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.

4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang kepada pemuda berprestasi, berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang diterapkan.
10. Perguruan Tinggi Mitra adalah Perguruan Tinggi yang mengikat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai tempat menempuh pendidikan dari para penerima Beasiswa Pancakarsa.
11. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri yang digunakan dalam proses pembelajaran.
12. Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor/lintas Perangkat Daerah dan lintas pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Program Beasiswa.
13. Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi yang secara *ex-officio* dilaksanakan/berada pada Sub Bagian Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan peningkatan pendidikan bagi pemuda Kabupaten Rembang yang berprestasi melalui jenjang pendidikan tinggi selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kompetensi secara optimal kepada pemuda Kabupaten Rembang yang berprestasi melalui Program Beasiswa.

### Pasal 3

#### OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemberian Beasiswa bagi Pemuda Berprestasi.

### Pasal 4

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemberian beasiswa untuk mahasiswa Program Sarjana (Strata 1) yang berprestasi akademik dan non akademik pemuda Kabupaten Rembang;
- b. Koordinasi antar PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- c. Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pendidikan pembelajaran dan pembiayaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
- d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

### Pasal 5

#### PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kompetensi masing-masing.
- (2) PIHAK KESATU melakukan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberian Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi.
- (3) PIHAK KESATU melakukan persiapan, sosialisasi, pendaftaran, seleksi, penetapan kelulusan, pembayaran, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan beasiswa.
- (4) PIHAK KESATU memberikan data peserta yang lulus seleksi sebagai penerima beasiswa kepada PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KESATU menyampaikan salinan Perjanjian Beasiswa dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh calon mahasiswa penerima beasiswa bermeterai cukup kepada PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KESATU menyiapkan biaya kuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa maksimal 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang.

## Pasal 6

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. menerima laporan perkembangan prestasi mahasiswa penerima beasiswa dari PIHAK KEDUA setiap akhir semester berupa Kartu Hasil Studi (KHS);
- b. mendapatkan tanda bukti lunas pembayaran uang kuliah dari PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan salinan (softcopy) hasil skripsi mahasiswa penerima beasiswa yang sudah lulus sarjana dari PIHAK KEDUA;
- d. mengundang mahasiswa penerima beasiswa untuk berperan serta pada acara atau event dalam rangka mensukseskan program pembangunan di Kabupaten Rembang; dan
- e. dapat menghentikan pembayaran uang kuliah untuk dan atas nama mahasiswa penerima beasiswa apabila PIHAK KEDUA tidak menyampaikan laporan atas hasil studinya setiap semester kepada PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. meminta pembayaran uang kuliah untuk dan atas nama mahasiswa penerima beasiswa setiap semester kepada PIHAK KESATU;
- b. menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA; dan
- c. melakukan konsultasi dengan PIHAK KESATU terkait dengan pembinaan dan studi mahasiswa.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. melakukan pembayaran uang kuliah untuk dan atas nama mahasiswa penerima beasiswa setiap semester kepada PIHAK KEDUA; dan
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil studi mahasiswa penerima beasiswa setiap semester bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberikan tanda bukti lunas pembayaran uang kuliah kepada PIHAK KESATU;
- b. menyampaikan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa penerima beasiswa setiap semester kepada PIHAK KESATU.
- c. menyampaikan salinan (softcopy) hasil skripsi mahasiswa penerima beasiswa yang sudah lulus sarjana kepada PIHAK KESATU;

- d. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil studi mahasiswa penerima beasiswa setiap semester.
- e. mengingatkan dan membimbing mahasiswa penerima beasiswa apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Beasiswa Pancakarsa dan Pakta Integritas; dan
- f. memberikan izin bagi mahasiswa penerima beasiswa apabila diundang PIHAK KESATU untuk berperan serta pada acara atau event dalam rangka mensukseskan program pembangunan di Kabupaten Rembang.

#### Pasal 7

##### PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab membiayai pendidikan untuk setiap mahasiswa penerima beasiswa berdasarkan biaya Uang Kuliah per program studi sebanyak-banyaknya [REDACTED] [REDACTED] setiap semester, sesuai dengan rincian biaya kuliah dari PIHAK KEDUA.
- (2) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) per program studi dan biaya hidup setiap semester, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK KESATU melaksanakan pembiayaan pendidikan kepada mahasiswa penerima beasiswa sampai dengan semester 8 (delapan) semester.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan biaya pendidikan melebihi batas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA dapat membebankan kelebihan biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima beasiswa.

#### Pasal 8

##### TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan jumlah tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya hidup setiap semester kepada PIHAK KESATU.
- (2) Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya hidup dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap semester.
- (3) Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa telah melunasi tagihan biaya pendidikan (secara pribadi) pada semester berjalan kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU tetap melakukan pembayaran UKT melalui transfer ke rekening bank PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA telah menerima pembayaran UKT dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan UKT yang telah dibayarkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KESATU, dengan melampirkan :
  - a. Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan.
  - b. Surat Tagihan/ *Invoice* (asli), dan

- c. Kwitansi bermaterai cukup (asli).
- (6) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan bukti pembayaran setiap mahasiswa kepada PIHAK KESATU.
- (7) Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Biaya Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank PIHAK KEDUA melalui :

Nama Bank : Bank BNI KCP UNJ

Nama Rekening : [REDACTED]

No. Rekening : [REDACTED]

NPWP : [REDACTED]

#### Pasal 9

##### PENGHENTIAN PEMBIAYAAN

- (1) Atas dasar laporan kartu hasil studi dari PIHAK KEDUA, pembiayaan beasiswa dihentikan oleh PIHAK KESATU apabila Mahasiswa penerima beasiswa untuk jalur akademik :
- memperoleh IPK kurang dari 2,75 (dua koma tujuh lima);
  - lama pendidikan lebih dari 8 (delapan) semester;
  - lulus Program Sarjana Strata 1 (S.1);
  - pindah program studi atas dasar keinginan sendiri;
  - pindah perguruan tinggi atas dasar keinginan sendiri; atau
  - meninggal dunia.
- (2) Dalam hal mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sehingga diperlukan tambahan waktu belajar, maka seluruh komponen biaya pendidikan dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

#### Pasal 10

##### PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN

Atas dasar laporan dari PIHAK KEDUA dan/atau dari pihak berwajib, pembiayaan beasiswa yang telah diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa wajib dikembalikan oleh mahasiswa penerima beasiswa kepada PIHAK KESATU apabila:

- dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh Perguruan Tinggi Mitra karena melanggar tata tertib kehidupan kampus;
- melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;

- c. mengundurkan diri sebagai mahasiswa penerima beasiswa;
- d. ditemukan bukti apabila data penerima beasiswa dipalsukan sengaja atau tidak sengaja;
- e. menerima dua atau lebih sumber dana beasiswa yang sejenis;
- f. melanggar Perjanjian Beasiswa Pancakarsa dan Pakta Integritas.

#### Pasal 11

##### BEA MATERAI DAN BIAYA JASA EKSPEDISI

Bea meterai dan biaya jasa ekspedisi yang timbul sebagai akibat dari adanya Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

#### Pasal 12

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama diakhiri sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 13

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

## Pasal 14

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
  - a. gempa bumi besar;
  - b. angin ribut/angin topan;
  - c. kebakaran besar;
  - d. huru-hara;
  - e. sabotase;
  - f. gelombang besar;
  - g. banjir;
  - h. pemogokan umum;
  - i. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini;
  - j. wabah penyakit menular berskala besar; dan
  - k. adanya tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta sebab-sebab lain yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan musyawarah mengenai kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut sebagai *Force Majeure*.
- (5) Dalam hal *Force Majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 hari yang berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terdampak dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 15

### PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - b. adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
  - c. terjadinya perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
  - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena keadaan memaksa (*force majeure*).

## Pasal 16

### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring secara bersama-sama, paling sedikit 2 (dua) kali setahun, dalam rangka memperoleh data dan informasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang dikerjasamakan.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap prestasi mahasiswa penerima beasiswa pancakarsa dan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 17

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos

Pasal 19

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.


Pasal 20

KETENTUAN PENUTUP


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenarnya dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari PIHAK manapun.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,




JABATAN	PARAF	TANGGAL
Sekretaris Dikdispora		
Kabid .....		
Kepala Seksi .....		

Lampiran : Perjanjian Kerjasama antara  
Pemerintah Kabupaten Rembang  
dengan Universitas Negeri Jakarta  
Nomor : 420/2478/2021  
Nomor : B/259/UN39/HK.02/2021  
Tanggal : 02 November 2021

DATA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI  
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No	Nama Mahasiswa	NIM	Jurusan	Uang Kuliah Tunggal	Biaya Hidup
1	[REDACTED]	[REDACTED]	Teknik/Pendidikan Teknik Mesin	[REDACTED]	[REDACTED]

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

